


Skripsi

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KOTA
PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



Oleh

**SULPIANI HAMKA
NIM : 14.2200.069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KOTA
PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



Oleh

**SULPIANI HAMKA
NIM : 14.2200.069**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Prodi Hukum Ekonomi Islam Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KOTA PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

SULPIANI HAMKA
NIM : 14.2200.069

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sulpiani Hamka
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota
Parepare (Analisis Manajemen Syariah)
Nim : 14.2200.069
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2932/Sti.08/PP.00.01/10//2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KOTA
PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)

Disusun dan diajukan oleh

SULPIANI HAMKA
NIM. 14.2200.069

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004

(.....)

(.....)


Rektor IAIN Parepare 

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr.  Rustan, M.Si.
NIP. 1964043198703 1 002



 Budiman, M.H.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Nama : Sulpiani Hamka

NIM : 14.2200.069

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2932/Sti.08/PP.00.01/10//2017

Tanggal Kelulusan : 31 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Andi Tenripadang, M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Sudirman L, M.H. (Anggota) (.....)

Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, kita memujinya memohon pertolongan serta ampunannya, kita berlindung dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan diri kita. Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Dzat yang maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan berkat, rahmat, dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)” dengan baik.

Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada para keluarga beliau, sahabat dan sahayah, kepada para Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para alim ulama, dan para muslimin muslimat yang senantiasa tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya hingga hari akhir.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Peranan Perda No 2 Tahun 2012

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Berbagai macam kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan skripsi ini, dan karena berkat Allah berbagai bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dan arahan oleh Dosen Pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Penulis telah menerima banyak arahan dan bimbingan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Andi Tenripadang, M.H selaku pembimbing

pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih kepada

1. Kedua orang tua penulis. Bapak Hamka dan Ibu Risa, yang telah memberikan semangat, do'a dan nasehat-nasehat yang tiada henti-hentinya. Terima kasih untuk saudara-saudara kandungku atas dukungan dan bantuan baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah memberikan pendidikan selama ini bagi mahasiswa.
4. Bapak Budiman, M.HI, selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
5. Bapak Andi Bahri S,M.E sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan Kota Parepare, UPTD Perparkiran, Petugas Parkir dan Masyarakat
8. Teman-teman kerabat yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya, dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang engkau telah beritakan kepada kami, sesungguhnya engkau yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang di anugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. wallahu'alam


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Parepare, 1 Agustus 2018

Penulis



SULPIANI HAMKA
NIM : 14.2200.069



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulpiani Hamka
NIM : 14.2200.069
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 November 1996
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare (Analisis Manajemen
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2018

Penulis,



SULPIANI HAMKA
NIM : 14.2200.069

ABSTRAK

SULPIANI HAMKA. *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)* (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Ibu Andi Tenripadang)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Kaitannya dengan otonomi daerah tersebut Kota Parepare sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak dan Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditegaskan melalui penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah (Perda).

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kritikan dan masukan bagi pemerintah untuk metindaklanjuti dan mengatasi pelanggaran aturan parkir . Penelitian ini dilakukan mulai Juli sampai Agustus 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa : (1) Efektivitas Penerapan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi parkir di Kota Parepare tidak Efektif. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar petugas parkir tidak menaati aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah

.(2) Dalam analisis manajemen syariah tidak sesuai dengan prinsip- prinsip Manajemen islam yang memuat tentang keadilan,amanah dan tanggung jawab, komunikatif.

Kata kunci:Efektivitas, Penerapan, Retribusi Parkir,Manajemen Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	7
2.2.1 Konsep Efektivitas	7
2.2.2 Konsep Penerapan.....	10
2.2.3 Konsep Manajemen Syariah	12
2.2.4 Konsep Retribusi Parkir.....	21

2.3 Tinjauan Konseptual.....	32
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2 Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare	43
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012	62
4.4 Bagaimana Analisis Manajemen Syariah Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare	67
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Daftar pertanyaan wawancara	84
2.	Surat keterangan wawancara	89
3.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	90 91
4.	Surat rekomendasi penelitian dari Bappeda Kota Parepare	92
5.	Dokumentasi	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Kaitannya dengan otonomi daerah tersebut Kota Parepare sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pajak dan Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditegaskan melalui penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah (Perda).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam retribusi jasa umum di dalamnya terdapat retribusi parkir di tepi jalan umum. Potensi pendapatan pada retribusi parkir di tepi jalan umum yang dimiliki Kota Parepare cukup besar. Tujuan

¹Sadu Wasistiono, 2002, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Bandung, Fokus Media, h.16.

diberlakukannya Perda No.2 Tahun 2012 ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Perda ini mengatur perubahan tarif parkir kendaraan bermotor sehingga diharapkan target retribusi dapat terpenuhi.²

Parepare adalah salah satu kota tempat tujuan wisata dan pendidikan yang penduduknya dari tahun ketahun semakin padat. Perkembangan bisnis dan perdagangan masih mendominasi di kota ini. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota ini semakin padat dan sesak. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan tata kota yang semakin buruk karena tidak dimbangi dengan pengaturan yang baik. Selain hal itu, kesadaran masyarakat yang kurang dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di kota ini. Semakin banyaknya toko, minimarket dan tempat-tempat hiburan lainnya memaksa pengguna parkir untuk memanfaatkan tempat yang bukan semestinya seperti, bahu jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan adanya parkir tidak resmi.

Akibat dari adanya tempat parkir tidak resmi ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat sendiri. Hilangnya kendaraan ataupun barang-barang pengguna parkir tidak resmi adalah akibat dari parkir tidak resmi ini. Selain merugikan

²AlveraHazmiWikaningtyasAlvera, *Efektivitas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Tembang*
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=327842&val=4925&title=IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NO.2%20TAHUN%202012%20TENTANG%20RETRIBUSI%20PARKIR%20DI%20TEPI%20JALAN%20UMUM%20DI%20KAWASAN%20TEMBALANG>(diakses pada tanggal 08 Maret 2018).

pengguna sendiri, hal ini sangat merugikan ketertiban dan kepentingan umum serta tata kota itu sendiri. Menurunnya kapasitas jalan karena lebar efektif berkurang, sehingga bila kelancaran arus lebih dipentingkan dari parkir dilakukan pembatasan atau pelarangan parkir. Pelarangan parkir biasanya diprotes oleh pemilik bangunan atau usaha di sekitar jalan yang dilarang parkir tersebut. Oleh sebab itu diperlukan tata kota yang baik agar dapat mengatur semua peruntukan secara tepat. Kota ini semakin padat dan ramai oleh banyaknya masyarakat yang berlalu-lalang dengan kendaraan yang berakibat pada kemacetan. Melihat di berbagai tempat di kota ini, terdapat banyak tempat-tempat parkir yang memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan parkir. Tentu saja ini sangat mengganggu kepentingan bersama. Peranan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang harus saling membantu sangat diperlukan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum tersebut.

Parepare adalah kota berkembang yang tentu saja menyebabkan semakin banyaknya kendaraan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan banyaknya parkir tidak resmi diberbagai tempat. Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu dan merusak keadaan di kota ini. Selain itu ciri-ciri petugas parkir resmi adalah dibekali dengan rompi parkir dan tanda pengenal. Petugas parkir tidak resmi bisa menyalahgunakan nama pemerintah. Selain masalah parkir tidak resmi, warga sering resah oleh premanisme petugas parkir. Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran parkir ini tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna.

Peranan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuat hukum itu sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan ketaatan terhadap

hukum atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Parkir merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang menguntungkan. Oleh karenanya, pengelolaan lahan parkir yang baik dan benar akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Berawal dari pengamatan peneliti, jika pelayanan parkir dapat diberikan dengan baik, tentunya berdampak pada kepuasan pihak-pihak yang terkait.³

Namun, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan jasa parkir di pasar malam senggol Parepare, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp.2.000 sedangkan dalam Perda No 2 Tahun 2012 adalah Rp 1.000 dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Parepare. Kemudian, pengguna jasa parkir tersebut mayoritas juga tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraanya sebagai bentuk perjanjian. Selain itu, terdapat anak buah (juru parkir) dalam kegiatan perparkiran tersebut yang harus menyetorkan hasilnya ke atasannya tidak langsung ke pemerintah daerah, padahal lahan parkir tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Terlepas dari hal tersebut, kajian parkir menjadi penting mengenai kondisi yang ada serta sistem yang diterapkan.

³Perusahaan Parkir Raya, <http://pdparkirmakassaraya.blogspot.com/> 2009/03/perusahaan-daerah-parkir-makassar-aya.htm (diakses pada tanggal 08 Maret 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan proposal rini dirumuskan masalah yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare ?
- 1.2.2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah no.2 tahun 2012 tentang retribusi parkir kota parepare ?
- 1.2.3 Bagaimana analisis manajemen syariah dalam efektivitas penerapan perda no. 2 tahun 2012 tentang retribusi parkir di kota parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah no.2 tahun 2012 tentang retribusi parkir di kota Parepare

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pelanggaran aturan parkir kota Parepare.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan dan masukan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengatasi pelanggaran aturan parkir di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini. Sehingga penulis sedikit mengambil acuan dari skripsi sebelumnya, Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Dian Eko Prakoso dengan judul “*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolahan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*” Penelitian ini berfokus pada tinjauan sosiologi hukumnya saja sehingga berbeda dengan yang peneliti teliti karna peneliti meneliti analisis manajemen syariah sehingga memiliki keterkaitan dari segi masalah yaitu mencari tahu tentang hubungan dan pengaruh akan tetapi sasarannya yang berbeda.⁴

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Neysa Nadia Amelinda dengan judul “*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Penelitian ini Berfokus pada Aspek Ekonomi, terkhusus pada target dan realisasi retribusi parkir dilihat dari pengelolaannya berupa fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan fungsi pengawasan berbeda dengan peneliti teliti tentang bagaimna efektivitas peranan dari undang-undang perda itu sendiri tentang retribusi parkir.⁵

⁴Dian EkoPrakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolahan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014), Pdf diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

⁵Neysa Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017), Pdf diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Ari Susanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir” dengan Penelitian ini sama-sama terkait dengan Parkir. Tetapi yang membedakan ialah dalam penelitian Eka membahas mengenai hukum jual beli lahan parkir.⁶

Dari ketiga penelitian diatas terdapat persamaan objek antara penulisan diatas dengan penulis angkat mengenai parkir. Tetapi penelitian penulis disini berfokus membahas tentang bagaimana Efektivitas Perda no 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil.

⁶Eka Ari Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir*, (Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Purwokerto, 2015), Pdf diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.⁷

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Menurut Kumorotomo Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Menurut Keenan mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Menurut SP. Siagian adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber atau tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly Menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi sebagai berikut.

- 2.2.1.1 Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- 2.2.1.2 Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input
- 2.2.1.3 Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2.2.1.4 Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- 2.2.1.5 Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dengan

⁷Literatur Buku, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas* <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>, (Diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

demikian dapat dijelaskan organisasi dapat melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur kemampuan efesisiensi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas - aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasarannya, tidak efisien. Berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lazim dikata ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah efisien tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur-hambur sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan efektif terkandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartika sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi sehingga pada gilirannya mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan.⁸

⁸Sri Ika Junaida, *Analisis Efektivitas Pembinaan Koperasi Oleh Dinas dan Ukm (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir* <http://repository.uin-suska.ac.id/4181/3/BAB%20II.pdf> (Diakses Pada Tanggal 08 Maret 2018).

2.2.2 Konsep Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyoning dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Adapun menurut Lukman Ali), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”. Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

2.2.1.1 Unsur-unsur Penerapan

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.⁹ Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰



⁹ Belajar Mendidik, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (diakses pada tanggal 10 september)

¹⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, h.1598

2.2.2 Konsep Manajemen

Manajemen (*management*) adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumberdaya organisasi.¹¹ Manajemen merupakan hal yang penting dapat memengaruhi dari seluruh aspek kehidupan. Selain itu juga manajemen manusia mampu mengenali kemampuannya baik itu kemampuan dan kekurangannya sendiri. Manajemen juga berfungsi mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹² Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit.

Definisi manajemen yg dikemukakan oleh Daft sebagai berikut: “Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources”. Pendapat tersebut kurang lbh mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dgn cara yg efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Lewis dkk. mendefinisikan manajemen sebagai: “the process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to achieve the goals of the organization.” Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya-sumber

¹¹ Richard L Daft, *Manajemen* (Jakarta:Erlangga,2002), h 8.

¹² Drs.H. Malayu S.P. *Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hl 54

daya secara efektif dan efisien sebagai usaha utk mencapai tujuan organisasi. Menurut Mary Parker Follet yg dikutip oleh Handoko manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain utk melaksanakan berbagai tugas yg mungkin diperlukan

2.2.2.1 Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010: 9) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

1. Menentukan tujuan perencanaan;
2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
3. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
4. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan

5. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya¹³

Adapun perencanaan memiliki dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

1. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.

Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya¹⁴

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya,

¹³ George R. Terry, *Principles of Manajement*. terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 10

¹⁴George R. Terry, *Principles of Manajement*, terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, h. 11.

pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi¹⁵

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian¹⁶

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan
 2. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
 3. Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama
 4. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja
 5. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas
3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.¹⁷ Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

¹⁵Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 82.

¹⁶Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 126-127.

¹⁷George R. Terry, *Principles of Manajement*, terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, h. 62.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.¹⁸

2.2.2.2 Manajemen Syariah

Manajemen merupakan konsep mengandung pengertian yang lebih kompleks. Pada dasarnya konsep itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, manajemen kerap kali diartikan sebagai kumpulan manajer-manajer atau pimpinan perusahaan dalam suatu organisasi perusahaan. Dalam pengertian yang lebih khusus manajemen diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam sebuah organisasi, agar tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan. Dengan perkataan lain, manajemen merupakan kegiatan pemimpin perusahaan bersama manajer lain untuk melakukan perencanaan terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan,

¹⁸A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), h. 161.

mengorganisasi sumber daya manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang direncanakan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaannya.¹⁹

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah*. *Idarah* diambil perkataan *adartasyi-syai'* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*.²⁰ Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu: *adarta bihi* itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabis kata *Manajemen*, sepadan dengan kata *tadbir*, *idarrah*, *siyashah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Secara istilah sebagai pengamat pengartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarrah* (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuan adalah agar hasil-hasil yang targetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Pembahasan pertama dalam Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Berbicara mengenai manajemen sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan perilaku. Untuk masa yang akan datang, manajemen syariah akan diarahkan kepada manajemen perilaku. Arahnya adalah memperbaiki perilaku. Hal ini akan membawa seseorang untuk menyadari bagaimana ia berperilaku secara benar dan konsisten, merasa diawasi oleh Allah ketika melaksanakan suatu pekerjaan, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya pada pemimpin, tetapi kepada Allah Swt. Dalam manajemen syariah aspek tauhid

¹⁹ Wahidmurni, *Manajemen Perusahaan Bisnis*, h. 2.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN, 2005), h. 175.

sangatlah kuat, sehingga seseorang akan benar dan jujur ketika tidak diawasi oleh manusia serta akan tetap benar dan jujur ketika tidak diawasi oleh manusia. Hal kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah struktur organisasi, struktur organisasi sangatlah perlu. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah.

Hal ketiga yang dibahas dalam manajemen syariah adalah. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat pada saat Umar Bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Sistem pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dijadikan salah satu contoh sistem yang baik. Telah ada sistem penggajian yang rapi Pada zaman Umar Bin Abdul Aziz juga telah ada sistem pengawasan, sehingga dizaman beliau *clear governance* yang sisten berorientasi kepada rakyat dan masyarakat benar-benar tercipta, hanya saja saat itu belum dibekukan dalam bentuk aturan-aturan.²¹ Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Manajemen Syariah adalah setiap perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.²² Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Adapun prinsip-prinsip Manajemen Islam, sebagai berikut:

2.2.2.3 Keadilan

Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Qur'an telah

²¹ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 5.

²² Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, h. 10.

memerintahkan penganutnya untuk keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka, keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.

2.2.2.4 Amanah dan Penanggungjawaban.

Al-Maraghi mengklasifikasikan amanat terbagi atas tanggung jawab manusia kepada sesamanya, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antarmanusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

2.2.2.5 Komunikatif

Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Dalam manajemen komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajeria itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif.

2.2.2.6 Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam menjalankan manajemen syariah:

- 2.2.2.6.1 Cara yang digunakan ialah dengan cara syariat islam untuk mencapai yang diinginkan dalam berorganisasi.
- 2.2.2.6.2 Pengelolaan organisasi berdasarkan keridhoan Allah SWT.
- 2.2.2.6.3 Seni dalam mengelolah semua sumber daya dengan metode syariah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

- 2.2.2.6.4 Suatu perencanaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- 2.2.2.6.5 Suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam memperoleh hasil sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.
- 2.2.2.6.6 Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai oleh aturan al-Qur'an dan hadist.
- 2.2.2.6.7 Aqidah,akhlaq dan syariah dalam ajaran islam.
- 2.2.2.6.8 Dalam fungsi manajemen sesuai al-Qur'an dan hadist.
- 2.2.2.6.9 Sesuatu yang dikembangkan oleh seseorang atau kelompok organisasi sesuai syariah.
- 2.2.2.6.10 Ilmu dalam Mengelolah perusahaan,organisasi,untuk memperoleh hasil yang optimal dalam mencari ridho Allah SWT.
- 2.2.2.6.11 Konsep syariah yang diambil dari ajaran al-Qur'an, sebagai dasar pengelolaan sebagai unsur-unsur manajemen agar terwujudnya keberhasilan.
- 2.2.2.6.12 Menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam aturan islam.
- 2.2.2.6.13 Manajemen yang adil artinya pemimpin yang tidak menganiaya bawahanya dan tidak merugikan pimpinan dan perusahaan.Suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara kepada pencarian keridhoan Allah.

Jadi Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.²³

²³Abu Sinn,Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah;Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.235.

2.2.3 Konsep Retribusi Parkir

2.2.3.1 Retribusi Daerah

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah²⁴

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah seringkali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah²⁵

Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah²⁶

1. Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum.

²⁴Muhammad Djafar S, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.27.

²⁵Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h.65.

²⁶Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), h. 6.

2. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar.
3. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

2.2.3.2 Macam-macam Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.2.3.2.1 Retribusi Jasa Umum

Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum Pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2.2.3.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

2.2.3.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Guna melaksanakan fungsi tersebut Pemda mungkin masih kekurangan

biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis - jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.3.3 Retribusi Parkir

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri ialah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengeloalaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah²⁷ Kota Parepare. Retribusi Parkir dipungut terhadap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di lahan parkir yang disediakan Pemerintah Kota Parepare. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak

²⁷Ade Andrian, *Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung* <http://digilib.unila.ac.id/9436/14/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 17 Maret 2018).

atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa parkir.

Adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

2.2.4 Perbedaan Pajak dan Retribusi

2.2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return* (retribusi wajib dibuat oleh otoritas publik yang tidak langsung sebagai imbalan).²⁸ Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu

²⁸Simon James and Christopher Nobes, *The Economic of Taxation* (Endinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), h.10.

pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan disektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.²⁹ Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Prof.Dr. PJA. Adriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amstrerdam), beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut:Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Adriani memasukkan pajak, sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu “*species*” kedalam genus pungutan (iuran).Jadi, pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud dengan *pungutan* ialah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya.pungutan ini dapat dibagi dalam:

2.2.4.1.1 Pajak

2.2.4.1.2 Retribusi³⁰

2.2.4.2 Dasar Hukum Pajak

²⁹Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 2.

³⁰Buhari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 23.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2.2.4.3 Balas Jasa Pajak

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya

2.2.4.4 Objek Pajak

Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor

2.2.4.5 Sifat Pajak

Pajak menurut Undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung

2.2.4.6 Lembaga Pemungut Pajak

Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.

2.2.4.7 Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu :

2.2.4.7.1 Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.

- 2.2.4.7.2 Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- 2.2.4.7.3 Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- 2.2.4.7.4 Untuk mmodifikasi pola investasi.
- 2.2.4.7.5 Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
- 2.2.4.7.6 Untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

2.2.4.8 Pengertian Retribusi

Retribusi adalah Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir merupakan biaya atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

2.2.4.8.1 Dasar Hukum Retribusi

Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.

2.2.4.8.2 Objek Retribusi

Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.

2.2.4.8.3 Sifat Retribusi

Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau

badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.

2.2.4.8.4 Lembaga Pemungut Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.

2.2.4.8.5 Tujuan Retribusi

Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Baik pajak maupun retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan melaksanakan pemerintahan.³¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mamesah, 1995). Soelarno dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah mendefinisikan bahwa Retribusi adalah:

³¹Bapenda Jabar, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/22/perbedaan-pajak-dan-retribusi/> (diakses pada 05 maret 2018)

“Pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan”.³²

Mengenai parkir yang merupakan aset negara yang diserahkan pengelolaanya kepada perseorangan, para ulama' madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan kebaitul mal, karena merupakan aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dalam usul fiqh terdapat prinsip al-maslahah al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي مَنَعَتْ قُلُوبَهُمْ حَيْرًا وَإِنْ خَالَطُوهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."³³

Al-maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak

³²<http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-retribusi-parkir.html> (29 Juni 2017)

³³Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Wasim*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.35.

terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain al-maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode al-maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadisangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan al-maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya³⁴. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Imam Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil al-maslahah al-mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan

³⁴ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.24.

dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuaidengan masalah-maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar'i.

2. Masalahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil masalahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertiannya, seandainya masalahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia aka mengalami kesulitan.

Adanya masalahah al-mursalah sesuai dengan maqasid as-syar'i (tujuan-teujuan syari'), artinya dengan mengambil masalahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar'i. Sebaliknya mengenyampingkan masalahah al-mursalah berarti mengesampingkan maqasid as-syar'i. Karena itu adalah wajib menggunakan dalil masalahat atas dasar bahwa ia adalah sumber pokok yang berdiri sendiri. Bahkan terjadi sinkronisasi antara masalahah al-mursalah dengan maqasid as-syar'i³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hokum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Oleh karena itu, penulis menggaris bawahi bahwasannya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam surat asy-syura ayat 42:

³⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005),h. 430-431.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.³⁶

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berbuat curang dan mendzalimi sesama. Begitupun juga tentang tariff parkir, tidak diperkenankan untuk memberikan tarif melebihi aturan yang telah ditetapkan. Dalam fiqh penetapan tarif parkir harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, artinya tarif parkir dapat naik dan turun tanpa merugikan ekonomi negara/daerah, begitupun yang terjadi pada perubahan tarif parkir di Kota Parepare.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.

³⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Wasim*, h.487.

2.3.2 Penerapan

penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

2.3.3 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Retribusi parkir merupakan biaya atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

2.3.4 Manajemen Syariah


Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Berbicara mengenai manajemen sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan perilaku.

2.4 Kerangka Pikir

Dibagian kerangka pikir, peneliti ingin melihat bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir yang ada dikota Parepare dengan melihat pengertian Efektivitas itu sendiri yaitu adanya keaktifan, Daya guna, kesesuaian, kegiatan, pelaksanaan dan sasaran yang dituju. Apakah sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Jadi peneliti ingin melihat bagaimana Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2012 kemudian dianalisis menurut manajemen syariah dengan melihat berdasarkan pada nilai – nilai keimanan dan ketauhidan dan diukur dengan keadilan, amanah dan tanggung jawab dan komunikatif sesuai dengan peranan perda n0 2 tahun 2012

2.5 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data³⁷

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.³⁸ Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁹ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi⁴⁰.

³⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

³⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 81

³⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6

⁴⁰Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁴¹. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di area Parkir Kota Parepare

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan Efektivitas Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut⁴²

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, dokumen, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 3.4.2.1 Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemerintah daerah, petugas parkir, masyarakat.
- 3.4.2.2 Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.⁴³ Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan seperti:

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

⁴³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.62.

3.5.1 Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji⁴⁴, yaitu Pajak dan Retribusi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁴⁵. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamatan, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁴⁶

3.5.3 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁴⁷ Untuk pengumpulan data dalam wawancara menggunakan metode *interview guide* yang umumnya berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

⁴⁴Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

⁴⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63

⁴⁶ Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 53

⁴⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 39.

⁴⁸ Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, h. 56

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.⁵⁰ Dari analisis data inilah nantinya peneliti dapat memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 210

tersebut⁵¹ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁵²

⁵¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

⁵²H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Parepare

Parepare sebagai salah satu Kota dari 3 kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada pesisir barat, bagian tengah yang secara geografis terletak antara $3^{\circ}57'39''$ - $4^{\circ}04'49''$ lintang Selatan dan $119^{\circ}36'24''$ - $119^{\circ}43'40''$ Bujur Timur. secara administratif wilayah Kota Parepare memiliki batasan dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut:

4.1.1.1 Sebelah Utara, berbatasan dengan Kab. Pinrang

4.1.1.2 Sebelah Timur, berbatasan dengan Kab. Sidrap

4.1.1.3 Sebelah Barat, berbatasan dengan Selat Makassar Wilayah administrasi Kota Parepare hingga tahun 2008 terdiri atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan.

4.1.1.4 Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kab. Barru

4.1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah dari masing-masing kecamatan Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 66,70 Km², atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 Km² atau sekitar 8,38 % dari luas Kota Parepare. Secara terperinci luas dari masing-masing kecamatan di Kota Parepare.

Iklim Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5oC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai

bulan Februari. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota negara Jakarta dan 8 jam lebih cepat dari Greenwich Meridian Time (GMT).

Berdasarkan hasil Survey Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2012, jumlah penduduk kota Parepare Tahun 2012 berjumlah 132.048 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 44.405 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 39.929 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 32.927 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 14.787 jiwa, jumlah penduduk di kecamatan ini merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya di Kota Parepare. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare yaitu sebesar 93 (kurang dari 100). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dimana dari 100 wanita hanya terdapat 93 laki-laki; dengan rincian terdapat 63.763 jiwa penduduk laki-laki dan 68.285 jiwa penduduk perempuan

4.1.3 Visi & Misi Kota Parepare

4.1.3.1 Visi

Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat

4.1.3.2 Misi

4.1.3.2.1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.

4.1.3.2.2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- 4.1.3.2.3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
- 4.1.3.2.4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
- 4.1.3.2.5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.⁵³

4.2 Pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Di jadikan pedoman bagi pelaksanaan parkir di kota parepare ,dalam pelaksanaan parkir ini tentunya tidak terlepas dari adanya pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir, dimana kedua subyek ini berhubungan satu sama lain selaku pengelola jasa dan selaku pengguna jasa parkir. Permasalahan ini timbul atas sistem pengelolaan parkir, termasuk tempat-tempatnya sering mengalami kesulitan, di lapangan juga beresiko, karena adanya beberapa oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut, yaitu berupa penarikan uang parkir yang lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Baik faktor internal maupun eksternal, sehingga hasil dari retribusi parkir tidak sesuai target yang akan dicapai. Perlu adanya pengawasan agar pendapatan dari sektor parkir bisa optimal. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Parepare yang

⁵³Eko, *Profil Kota Parepare*, <http://ekobizparepare.com/category/profile-kota> (Diakses Pada 15 Juli 2018)

baru ini diharapkan dalam pengelolaan maupun pengawasan terhadap parkir dan retribusi dapat lebih ditingkatkan dan menambah pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti yang tertuang dalam bagian ketiga belas Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,tentang pajak parkir :

Pasal 62:

- 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63:

- 1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- 2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65:

- 1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66:

- 1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- 2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa :

- a) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- b) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- c) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945.⁵⁴

Dalam Unit Pelaksanaan Daerah Pengelola Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan dibidang Pengelolaan Parkir fungsi sistem pengendalian dan pengawasan menjadi tugas dari seksi petugas pengendalian dan pengawasan. Petugas pengendalian dan pengawasan berfungsi untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur perijinan penyelenggaraan, pemungutan atau pengelolaan perparkiran. Beberapa faktor Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun: 2016 yang menyebabkan belum optimalnya peranan pengawasan retribusi parkir antara lain :

- 1) Dari petugas parkir (aspek lokasi atau lahan parkir yang kurang, aspek lalu lintas, aspek keamanan, adanya pungutan liar dari preman-preman).

⁵⁴ UU-427-973-UU_28_TAHUN_2009_TTG_DPRD-PDF (Diakses Pada Tanggal 10 September 2018)

- 2) Dari unit pelaksanaan daerah pengelola perparkiran (banyaknya petugas parkir yang tidak resmi, lahan parkir yang berbatasan langsung dengan jalan raya, masih kurangnya petugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban).⁵⁵

Dari wawancara dan observasi dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas parkir. Pertama, berkaitan dengan retribusi parkir, petugas parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 yang hanya menarik tarif sebesar 1.000 rupiah menurut LD no.2 tahun 2012 tentang kendaraan bermotor roda dua areal jalan umum. Bagi masyarakat pengguna layanan parkir, ketidaksesuaian itu tentu tidak sesuai dengan harapan mereka. Tarif parkir kendaraan roda dua yang seharusnya hanya seribu dinaikkan secara sepihak oleh petugas parkir menjadi dua ribu kadang juga tiga ribu rupiah. Sedangkan kendaraan roda empat yang seharusnya hanya dua ribu ditarik hingga lima ribu. Oleh karena itu, para pengguna parkir pun banyak yang merasa tidak puas dengan layanan parkir di tempat itu.

Padahal, tukang parkir liar sudah ada pasal yang mengaturnya. Itu terdapat pada pasal 39 tentang Peraturan daerah Perparkiran yang berbunyi “Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir yang wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.” Nah, dari sana saja sudah jelas kalau petugas parkir yang sah harus ada tanda pengenal dan memakai atribut lengkap. Kalau tidak menggunakan semuanya, sudah pasti itu hanya tukang parkir gadungan. Lalu memakai atribut seperti di atas juga tidak cukup. Petugas parkir

⁵⁵Gede Eko Semara Putra, *Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2010-2015*, c.id/index.php/JJPE/article/view/7753 (Diakses Pada Tanggal 05 September 2018)

juga harus menyerahkan karcis kepada para pelanggannya. Hal ini sudah dijelaskan pada pasal 41 huruf c Perda Perparkiran yang berbunyi “Petugas parkir mempunyai beberapa tugas yang salah satunya adalah menyerahkan karcis parkir.” Kalau tukang parkir tidak menggunakan semua atribut yang telah disebutkan dan tetap bersikeras menarik bayaran, ia berhak untuk dijatuhi hukuman.

‘Seperti yang dijelaskan pada pasal 45 ayat 3 telah disebutkan Apabila Aparat yang bertugas (Petugas Parkir) melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor atau melakukan pemungutan yang lebih akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain masalah retribusi, pelayanan dari segi berpakaian petugas parkir juga belum maksimal. Peneliti melihat tidak semua petugas parkir mengenakan seragam parkir. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal berbentuk kartu dengan pasfoto yang dapat dilihat oleh konsumen parkir. Namun, kenyataannya di lapangan peneliti tidak menemukan itu. Masih banyak petugas parkir yang tidak mengenakan seragam parkir. Selain masalah seragam, petugas parkir juga tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Daerah bahwa tarif parkir dipungut dengan menggunakan sistem komputerisasi dan/atau karcis dan sejenisnya. Dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 pun demikian, penarikan retribusi harus menggunakan dokumen berupa karcis, kupon, dan kartu Langganan. Banyaknya tukang parkir ilegal di Parepare, membuat masyarakat merasa kesal. Dengan tidak menggunakan rumpi resmi, tanda pengenal serta tidak diberinya karcis kepada konsumen, bisa dinyatakan tukang parkir tersebut ilegal.

Salah satu warga Parepare, Dina mengatakan tukang parkir ilegal saat ini sudah meresahkan. “Bukan masalah memberikan Rp. 1000 atau Rp. 2000, melainkan gaya meminta uang sudah seperti preman. Jika kita meminta

karcis, alasan mereka karcis habis,” ucap dina.⁵⁶

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Parepare, sudah menghimbau bahwa, jika tukang parkir tidak memberikan karcis atau tidak menggunakan tanda pengenal dan rompi, sebaiknya tidak dikasih alias parkir gratis. Namun kenyataannya dilapangan tidak demikian. Dengan gaya premanisme dan arogansi tukang parkir dan beribu alasan menjawab pertanyaan.

“Kami harus menyetor lagi ke bos, Jika setoran kurang, saya yang tambah. Mau dengan apa kami membayar kekurangan,” sebut Tukang parkir.⁵⁷

Masyarakat Parepare pada umumnya mau membayar retribusi parkir itu. Tapi dengan syarat ada jaminan aman kendaraan mereka ditinggal di tempat parkir. Dan Masyarakat juga malas meributkan permasalahan ini gara – gara Rp. 1000 atau Rp. 2000 saja. Petugas parkir yang belum profesional. Hal ini di lihat dari pakaiannya yang tidak semuanya memakai rumpi khusus petugas parkir. dan tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk menjadi petugas parkir dan adapun juga petugas parkir yang mengaku menaikkan tarif parkir karena melihat dari tempat lain karena ditempat lain tarif parkirnya dua ribu padahal dalam undang - undang hanya seribu. Banyak juga petugas parkir yang mengetahui bahwa tarif retribusi parkir dalam undang -undang no 2 tahun 2012 hanya seribu tetapi dia menaikkannya menjadi dua ribu rupiah, tetapi ada juga petugas parkir yang hanya meminta tarif seribu rupiah tetapi hanya beberapa tukang parkir yang meminta tarif hanya seribu

Adapun target yang di berikan UPTD perparkiran untuk semua petugas parkir yang ada di senggol sesuai dengan cuaca yang ada apabila cuaca hujan maka target yang diberikan hanya 25 ribu perhari dan apabila cuaca bagus maka target yang di

⁵⁶Wawancara dengan ibu dina, ibu rumah tangga, bertempat tinggal dikebun sayur , Kota Parepre, pada tanggal 12 Agustus 2018

⁵⁷Wawancara dengan bapak Amir ,Wiraswasta , bertempat tinggal dikilo 7 Parepare, pada tanggal 1 Agustus 2018

berikan ada yang 35 dan 40 tergantung apabila pasar malam senggol ramai atau tidak misalnya target yang di berikan 20 ribu lalu yang di dapat petugas parkir 50 ribu maka yang 30 ribunya itu menjadi milik petugas parkirnya dan yang 20 ribunya di stor dengan kolekter harian bagian penagih jatah perparkiran

Selain hal itu, Penulis juga melakukan wawancara pada Ibu Kasmawati selaku pegawai dinas UPTD Perparkiran tentang sistem pengawasan pelaksanaan retribusi parkir, sistem pengawasannya itu ada dua secara langsung dan tidak langsung yang secara langsungnya itu setiap hari kepala UPTD mereview pemasukan begitupun dengan kepala dinas perhubungan dan pemeriksaan tidak langsungnya itu setiap tahunnya ada pemeriksaan dari BPK (Badan Keuangan Daerah).⁵⁸

Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis mengajukan pertanyaan kepada masyarakat (pengguna parkir) yaitu seberapa seringkah anda memarkirkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan dan jawabannya pun bahwa sebagian besar masyarakat pernah memarkirkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya di tempat yang ada rambu larangan. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga pengguna tempat parkir pernah diharuskan membayar retribusi parkir oleh juru parkir yang tidak sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai parkir Hal ini membuktikan bahwa ketaatan pengguna parkir yang kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Selanjutnya adalah kewajiban juru parkir untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir.

Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna parkir masih memiliki kekhawatiran

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Kasmawati, Bendahara Pembantu UPTD Perparkiran Parepare, bertempat tinggal di jalan industri kecil, pada tanggal 09 Juli 2018

ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Untuk mengatasi permasalahan keamanan ini, pemerintah perlu membuat formulasi untuk menciptakan keamanan parkir. Area parkir juga turut menentukan keamanan lokasi parkir begitu pula dengan personaliti juru parkir. Pemungutan retribusi masih mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir padahal menurut pengakuan pihak UPT Perparkiran sudah berusaha memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut. Tentang pemungutan parkir ini, UPT Perparkiran dan juru parkir hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada. Tata cara pemungutan ini mengacu pada peraturan nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Layanan parkir masih memiliki permasalahan lainnya yaitu karcis parkir. Menurut pengakuan pengguna parkir, hampir di setiap lokasi parkir di Kota Parepare tidak menyediakan karcis parkir. Hal ini membuat pengguna parkir memiliki kecemasan ketika memarkirkan kendaraannya. Selain itu pula Tanpa adanya karcis, perhitungan pendapatan parkir juga akan sulit mendapatkan data yang valid. Tentang kelengkapan seragam petugas parkir terkadang juga masih ada yang tidak menggunakan seragam parkir sehingga pengguna parkir sering mengalami kesulitan untuk membedakan mana petugas parkir yang resmi dan tidak resmi.

Karcis parkir digunakan sebagai bukti bahwa pengguna tempat parkir telah membayar retribusi parkir yang digunakan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Oleh sebab itu maka penulis mengajukan pertanyaan kepada pengguna parkir yaitu seberapa seringkah mereka tidak diberikan karcis parkir atau adanya hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor diantara adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Yang banyak penulis temukan dilapangan adalah adanya juru parkir yang tidak resmi yang

mengatasnamakan Pemerintah Daerah. Dari hasil pengamatan dan wawancara beberapa juru parkir penulis dapat berpendapat bahwa ada pihak-pihak yang menggunakan atribut Parkir akan tetapi mereka tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan. Hal inilah yang menjadi ketidaktahuan dari masyarakat pengguna tempat parkir mengenai juru parkir tidak resmi yang menggunakan atribut Parkir sehingga sering terjadi tindakan ilegal oleh juru parkir tersebut dengan memungut retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Selain itu adanya juru parkir tidak resmi yang memanfaatkan tempat – tempat yang dilarang untuk mengadakan kegiatan perparkiran menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi karena kegiatan ini bersifat tidak tetap.⁵⁹

4.2.1 Keaktifan

Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Adapun keaktifan dari para petugas parkir yang ada di kota Parepare tidak terlalu aktif dalam menjalankan tugasnya dalam memarkir motor karena biasanya mereka meninggalkan motor yang dia parkirkan lalu pada saat pengguna parkir ingin mengunci stand motor (mengunci leher) petugas parkir melarangnya dan adapun yang lain banyaknya juga petugas parkir yang tidak menggunakan rumpi parkir dan tanda pengenal, dan karcis pada saat menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir. Adapun hasil wawancara dari pak yoga

“Saya kasih Rp. 2000, agar kembaliannya bisa saya ambil, namun jawaban tukang parkir tanpa menggunakan rompi dan tanda pengenal tersebut tidak ada kembalian. “Sudah biasa tu, saya udah biasa disini jaga parkir salah satu restoran di jalan mustika,” sebut Yoga. menirukan perkataan tukang parkir

⁵⁹Wawancara dengan ibu dina, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kebun sayur , Kota Parepre, pada tanggal 12 Agustus 2018

tersebut⁶⁰.

Adapun tukang parkir yang memakai rumpi menurut pak yoga kadang memberikan tarif seribu rupiah kadang juga ada yang meminta tarif dari itu. Dari hasil wawancara diatas bahwa tarif parkir yang diberikan ole petugas parkir tidak sesuai dengan perda yang berlaku yang tadinya 1.000 tarifnya dinaikkan sepihak menjadi 2.000 oleh petugas parkir. Menurut Peraturan daerah no.2 tahun 2012 Bab vii tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 19 bagi kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar 1.000 rupiah.

4.2.2 Daya Guna

Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Daya Guna tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya (ISO,1998).⁶¹ Daya Guna adalah kemampuan mendapatkan hasil dan manfaat Jadi, jika dilihat dengan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna yaitu masyarakatnya sendiri dengan menanggapi pajak parkir yang ditetapkan petugas parkir kadang tidak sesuai dengan Perda (Peraturan Pemerintah Daerah) yang bahwa banyaknya tukang parkir ilegal yang meresahkan masyarakat karna memberikan iuran lebih dari seharusnya yang diberikan, dan juga banyak petugas parkir yang tidak menggunakan atribut parkir dari dinas perhubungan itu sendiri. Dilihat dari pelaksanaannya dilapangan, menurut peneliti tidak sesuai dengan yang seharusnya, mala memberikan

⁶⁰Wawancara dengan bapak Yoga ,Wiraswasta , bertempat tinggal di Tegal Parepare, pada tanggal 12 Agustus 2018

⁶¹Shintha Anastasia, *Daya Guna*,<https://sinthaanastasia.wordpress.com/tag/interaksi-manusia-dan-komputer> (Diakses pada tanggal 05 Agustus 2018)

keresahan kepada masyarakat. Bagi petugas parkir yang seenaknya saja. Seharusnya pemerintah memberikan tindakan yang tegas kepada oknum-oknum yang mengambil kesempatan tarif retribusi parkir, yang dimana para tukang parkir yang tidak terdaftar didinas perhubungan. Adapun wawancara dari pegawai dinas perhubungan yang menjelaskan tentang penyusunan rencana Kerja tiap tahunnya

“Kami setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir yang pertama kami menetapkan masyarakat pengguna parkir ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pengguna parkir dan evaluasi kerja.”⁶²

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan dana retribusi seperti sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seharusnya menguasai apa yang dikerjakan agar tujuan seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya agar pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar

⁶²Wawancara dengan Ibu Kasmawati, Bendahara Pembantu UPTD Perparkiran Parepare, bertempat tinggal di jalan industri kecil, (Diakses pada tanggal 09 Juli 2018)

tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.⁶³

“Dalam hal ini jumlah petugas parkir yang ada dikota parepare ada sekitar 100 orang keatas pada tahun 2017 tetapi dalam peraturan walikota no. 18 tahun 2018 yang menentukan lokasi parkir tepi jalan umum dalam kota parepare menambah titik parkir sehingga bnayaknya tukang parkir yang belum terdata di dinas perhubungan.”⁶⁴

Dari penjelasn dari ibu dapat dikatakan bahwa masih banyak petugas parkir yang belum didata namanya atau pendataan ulang petugas parkir yang menempati titik parkir yang baru di tentukan oleh Pemerintah.

4.2.3 Kesesuaian

Kesesuaian adalah berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran demikian dapat dibuktikan secara langsung pada dunia nyataankeselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya) kecocokan.⁶⁵. Kesesuaian antara peraturan daerah 02 tahun 2012 tentang retribusi parkir dikota parepare menurut peniliti belum sesuai kaena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya petugas parkir resmi padahal dia tidak memakai atribut petugas parkir seperti rumpi parkir dan tanda pengenalan. Para petugas parkir yang sebagian besar merupakan masyarakat sekitar daerah senggol yang mencari nafkah dengan memanfaatkan lingkungan senggol sebagai tempat parkir. Namun tidak

⁶³Neysa, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Mendapatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, http://repository.radenintan.ac.id/1804/1/SKRIPSI_NEYSA.pdf (Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018)

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Kasmawati, Bendahara Pembantu UPTD Perparkiran Parepare, bertempat tinggal di jalan industri kecil, (Diakses pada tanggal 09 Juli 2018

⁶⁵ Bayu Pradana, *Analisi Kesesuaian*, <https://media.neliti.com/media/publications/82849-ID-analisis-kesesuaian-lahan-pertanian-terh.pdf> (Diakses pada tanggal 05 Agustus 2018)

semua tempat dapat dijadikan lahan parkir, ada tempat tertentu yang menjadi tempat daerah larangan parkir. Selanjutnya tukang parkir merespon dengan berterima kasih karena telah di beri penjelasan tentang area tempat yang tidak boleh di gunakan untuk area parkir oleh dinas perhubungan.

Banyaknya tukang parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir dan meminta tarif yang melebihi dari Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. adapun tempat yang memberikan karcis adalah pasar lakessi tetapi apabila kita memintanya baru petugasnya memberikan sehingga kebanyakan masyarakat tidak pernah di beri karcis pada saat memarkirkan kendaraanya beda ditempat parkir lainnya mereka tidak pernah diberikan karcis parkir. Sehingga banyaklah muncul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan mereka Petugas parkir yang terdaftar dari dinas perhubungan tetapi bukan karna mereka hanya bermodal sempritan dan mereka tidak memakai rumpu parkir dan tanda pengenalan.

4.2.4 Kegiatan

Kegiatan adalah Menurut kamus besar bahasa indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan. Dalam UU RI NO 15 TAHUN 2006 disebutkan bahwa kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.⁶⁶

Parkir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menata kendaraan sesuai

⁶⁶ Abdul Halim, *Kegiatan*, <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html> (Diakse pada tanggal 05 Agustus)

pada tempatnya. Tempat- tempat parkir terdapat banyak tempat antara lain, di pinggir jalan, didalam gedung atau mall, dan di area lapangan yang sudah disediakan. Jika membahas tentang area parkir pasti memerlukan area yang sangat luas bahkan jika area tersebut juga termasuk area parkir mobil yang memiliki ukuran cukup besar. Permasalahan muncul ketika dalam area gedung atau mall yang luas kita tidak tahu dimana parkir yang kosong atau kita bahkan tidak tahu kalau parkir sudah penuh. Terkadang kita terlanjur membayar parkir waktu masuk, tapi ternyata parkir penuh dan akhirnya terpaksa harus mencari parkir yang lain untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir⁶⁷

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

4.2.5 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan

⁶⁷Mahendra Nugraha, *Parkir* <http://eprints.umpo.ac.id/1846/2/BAB%20I.pdf> (Diakses pada tanggal 02 Agustus)

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan⁶⁸

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

⁶⁸Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu.

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁶⁹

Adapun Wawancara Dengan Pegawai Dinas Perhubungan yang menyatakan tentang pengawasan petugas parkir yang melanggar

“Pengawasan maupun penanganan tetap dilakukan yang sebelumnya dilakukan satu kali dalam satu minggu sekarang menjadi dua kali dalam satu minggu, dilakukan secara rutin untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sehingga dapat menimbulkan efek jera, permasalahan ini memang sudah menjadi permasalahan yang serius yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, tetapi perlu penanganan yang serius dilakukan seefisien mungkin dan mengena semaksimal mungkin baik bagi pendapatan asli daerah maupun bagi para pengguna jasa parkir itu sendiri”⁷⁰

Permasalahan mengenai petugas parkir yang tidak resmi harus ditindaklanjuti yaitu dengan dilakukannya sweeping atau operasi secara rutin terhadap petugas parkir yang tidak resmi. Petugas parkir yang tidak resmi biasanya beroperasi pada

⁶⁹Abdullah Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 398

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Kasmawati, Bendahara Pembantu UPTD Perparkiran Parepare, bertempat tinggal di jalan industri kecil, pada tanggal 09 Juli 2018

malam hari dimana petugas dinas sudah tidak melakukan operasi lagi. Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Daerah Pengelola Perparkiran Kota Parepare adalah sistem pengawasan terhadap pengelolaan parkir yang belum optimal dan masih banyaknya petugas parkir yang tidak resmi atau ilegal, maka dinas terkait melakukan upaya-upaya guna mengatasi masalah yang dihadapi agar pendapatan dari sektor parkir bisa maksimal.

4.2.6 Sasaran Yang dituju

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Parepare, pengendalian dan pengawasan menjadi tugas dari seksi petugas pengendalian dan pengawasan. Petugas pengendalian dan pengawasan berfungsi untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur perijinan penyelenggaraan, pemungutan atau pengelolaan parkir. Pengawasan maupun penanganan tetap dilakukan yang sebelumnya dilakukan satu kali dalam satu minggu sekarang menjadi dua kali dalam satu minggu, dilakukan secara rutin untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sehingga dapat menimbulkan efek jera, permasalahan ini memang sudah menjadi

permasalahan yang serius yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, tetapi perlu penanganan yang serius dilakukan seefisien mungkin dan mengena semaksimal mungkin baik bagi pendapatan asli daerah maupun bagi para pengguna jasa parkir itu sendiri. Permasalahan mengenai petugas parkir yang tidak resmi harus ditindaklanjuti yaitu dengan dilakukannya penertiban atau operasi secara rutin terhadap petugas parkir yang tidak resmi. Petugas parkir yang tidak resmi biasanya beroperasi pada malam hari dimana petugas dinas sudah tidak melakukan operasi lagi. Adapun prosedur menjadi petugas parkir yang resmi, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Mengisi surat permohonan.
- b) Menyerahkan foto copy identitas diri.
- c) Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- d) Mengisi surat kesanggupan setor.
- e) Mengisi surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir.⁷¹

Tetapi kesadaran dari masyarakat (petugas parkir yang tidak resmi) sangatlah rendah, untuk itu perlu adanya kontrol dari masyarakat pada umumnya. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Parepare adalah sistem pengawasan terhadap pengelolaan parkir yang belum optimal dan masih banyaknya petugas parkir yang tidak resmi atau ilegal, maka dinas terkait melakukan upaya-upaya guna mengatasi masalah yang dihadapi agar pendapatan dari sektor parkir bisa maksimal.

⁷¹Perda No 2 Tahun 2012

4.3 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah no.2 tahun 2012 tentang retribusi parkir kota parepare

Setelah mengetahui aturan parkir yang diatur dalam perda no. 2 tahun 2012 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum telah berjalan efektif atau belum. Maka berikut yang harus diketahui adalah faktor- faktor yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya atau tidak tercapai tujuan hukum dan keberhasilan hukum itu sendiri⁷².Berikut adalah faktor - faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam pelaksanaan retribusi parkir kota parepare.

4.3.1 Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi

⁷²Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*,<https://core.ac.uk/download/pdf/25495273.pdf> (Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2018)

setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pembedaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.⁷³

Dalam Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir telah diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna parkir dan petugas parkir yang tidak menaati aturan tersebut. Adapun juga petugas parkir tidak resmi yang sering melakukan mengambil tarif parkir padahal dia tidak memiliki kartu tanda pengenal dan rompi. Selain hal itu, penulis melakukan wawancara pada bapak ucok selaku petugas parkir mengenai ganti kerugian apabila terjadi kehilangan oleh pengguna parkir. Adapun hasilnya yaitu tidak ada ganti kerugian oleh petugas parkir.

⁷³Sarmyendrahendy, Dalam realita kehidupan bermasyarakat, <http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>

4.3.2 Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁷⁴

Penegak Hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.Oleh Karena itu seorang penegak hukum yang mempunyai

⁷⁴Sarmyendrahendy,Dalamrealitakehidupanbermasyarakat,<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>

kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

4.3.3 Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

4.3.4 Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas maka diperlukan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷⁵ Dalam hal pengadaan tempat parkir yang berada ditepi jalan umum ataupun terkait badan usaha yang tidak mempunyai pelantaran parkir maka

⁷⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal. 375

penetapan titik parkir ditetapkan oleh peraturan Walikota Parepare No.18 Tahun 2018 Tentang lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota.⁷⁶

Dari hasil pengamatan penulis bahwa tempat- tempat parkir dianggap kurang aman, karena tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan kepada pengguna parkir, selain itu kurangnya rambu-rambu yang membolehkan untuk parkir. Lebih lanjut bahwa kurangnya rambu-rambu mengenai tarif parkir resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang ada disekitar pasar malam senggol dan sekitarnya. Padahal rambu ini cukup penting untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna tempat parkir akan tarif resmi agar terhindar dari tindakan parkir tidak resmi. Menurut hasil wawancara bahwa ada beberapa yang petugas parkirnya melarang untuk mengunci stang motor karena memudahkan keluar masuknya kendaraan lain.

Dengan begitu terlihat bahwa sarana atau fasilitas kurang baik karena dalam aturan parkir saja tidak ada bentuk tanggung jawab atau ganti kerugian oleh pemerintah sedangkan di tempat parkir, para petugas parkir justru melarang mengunci stang motor, Jika tempat parkir memungkinkan untuk menampung kendaraan seta jalur masuknya maka seharusnya setiap kendaraan diperbolehkan untuk mengunci stang motornya demi keamanan kendaraan. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat yang kurang akan keamanan tempat parkir akibat buruknya fasilitas parkir.

Parkir salah satu Pendapatan Asli Daerah dan masuk dalam kelompok retribusi dan didalam aturan itu menjelaskan bahwa retribusi dan pajak hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah dan diatur dengan Perda (Peraturan Daerah). Syarat pemerintah menarik retribusi parkir itu antara lain. Kalau ada pelayanan yang

⁷⁶Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota

diberikan pemerintah daerah kepada pengguna parkir bisa dipungut retribusinya dan apabila tiba-tiba ada orang yang parkir sembarang dipinggir jalan itu tidak boleh dipungut parkirnya karena tidak mempunyai pelayanan dari pemerintah ada lahan parkir yang disiapkan. Kemudian ada petugas parkir artinya petugas parkir bertugas untuk mengatur pearturan parkirnya dan letak-letak parkirnya sehingga itulah pelayanan pemerintah yang dibayar jasa yang diberikan Pemerintah Daerah.

4.4 Analisis Manajemen Syariah Dalam Efektivitas Penerapan Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Kota Parepare

Manajemen syariah adalah. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat pada saat Umar Bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Sistem pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dijadikan salah satu contoh sistem yang baik. Telah ada sistem penggajian yang rapi Pada zaman Umar Bin Abdul Aziz juga telah ada sistem pengawasan, sehingga dizaman beliau *clear governance* yang sisten berorientasi kepada rakyat dan masyarakat benar-benar tercipta, hanya saja saat itu belum dibekukan dalam bentuk aturan-aturan.⁷⁷ Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Manajemen Syariah adalah setiap perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.⁷⁸

Teori efektivitas menurut Zainuddin Ali yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 5.

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, h. 10.

⁷⁹ Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8-9

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin ketik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimanakah petugas dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada; (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang, perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dalam teori ketaatan H.C Kelman menjelaskan bahwa ketaatan terbagi menjadi tiga yaitu (1) ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. (2) ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. (3) ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang di anutnya.⁸⁰

Efektivitas Merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum.⁸¹

Fungsi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa fungsi hukum ialah terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan sedemikian rupa, sehingga dapat dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang.⁸² Apabila kita tinjau dari teori ahli tentang efektivitas hukum dan fungsi hukum kemudian di hubungkan dengan penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah ini kurang efektif untuk diterapkan lebih lanjut lagi karena beberapa alasan seperti kurangnya ruang parkir dan dapat mengakibatkan kemacetan.

⁸⁰Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama. hlm 193

⁸¹Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/25495273.pdf> (Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2018)

⁸²Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.156.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh petugas parkir itu sendiri. Yaitu jika aturan tersebut oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini pengguna parkir dan juru parkir. Indikator yang kedua yaitu jika sebagian besar Petugas parkir hanya ketaatan yang bersifat compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan

Peraturan daerah no.2 tahun 2012 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum Mengatur mengenai kewajiban petugas parkir yaitu wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir, serta wajib mematuhi aturan tarif parkir. selain itu ada juga kewajiban bagi pengguna parkir yaitu dilarang memarkirkan parkir diluar tempat parkir yang telah ditetapkan dan wajib mematuhi aturan tarif parkir⁸³. Apabila kita tinjau dari teori ahli tentang efektivitas hukum dan fungsi hukum kemudian di hubungkan dengan penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah ini kurang efektif untuk diterapkan lebih lanjut lagi karena beberapa alasan seperti kurangnya ruang parkir dan dapat mengakibatkan kemacetan

Penegasan dinas perhubungan kota parepare mengenai tarif retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp1.000 untuk roda dua dan Rp 1.500 untuk roda empat ternyata berbanding terbalik di lapangan. Aturan itu tidak efektif dan cenderung dilabrak petugas maupun Juru Parkir (Jukir). "Kami tetap bayar Rp2.000 dan enggan juga protes karena jangan sampai diberikan Rp1.000, ujungnya diprotes

⁸³Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir

Jukir. Tidak enak masalah uang sepele harus bertengkar meskipun secara aturan kita tetap di posisi benar," ujar Fahri, seorang warga Parepare. Ia mengatakan, dirinya bukan protes persoalan nominal. Tetapi jika mengacu aturan, harus disesuaikan karena bayar retribusi parkir itu juga wujud peran dalam pembangunan karena menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Aturannya Rp1.000, sementara dibayar Rp 1.000, lebihnya dibawa ke mana dan apakah bukan Pungli. Malah setiap parkir kebanyakan tidak diberikan karcis," kata dia. Salah satu Jukir di jalan Bau Massepe yang enggan disebutkan namanya mengatakan, memberlakukan tarif parkir Rp2.000 karena pendapatan jika disesuaikan dengan aturan sangat minim. "Kadang pengendara beri langsung Rp2.000 dan tidak meminta kembalian. Makanya secara tidak langsung retribusinya segitu," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Parepare, Hasan Ginca mengaku akan bergerak jika ada laporan dari masyarakat. "Sebagai institusi penegakan Perda, kita akan bergerak jika ada laporan masyarakat yang merasa dirugikan dengan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan Perda. Tentu akan kita sikapi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait," kata dia.

Hasan menegaskan, penarikan biaya parkir yang tidak sesuai dengan nilai yang diatur dalam Perda bisa dikategorikan pungutan liar. Dia pun menunggu instruksi dari instansi terkait tentang penertiban parkir yang tidak sesuai dengan Perda untuk pemberian sanksi. "Kita dari Satpol PP selalu siap jika dibutuhkan dalam bentuk tim melakukan kontrol bersama instansi terkait dalam hal penegakan Perda. Khususnya regulasi perparkiran. Dia menegaskan, jika ada juru parkir yang memaksa pengendara, khususnya roda dua untuk membayar parkir tidak sesuai dengan Perda, itu dinyatakan pungli. "Dikatakan pungli itu selama orang itu keberatan. Namun bisa dikatakan bukan pungli, kalau juga pengendara roda dua

sendiri yang memberikan uang kepada tukang parkir secara ikhlas sebesar Rp2.000. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Yodi Haya menjelaskan, dalam Perda telah diatur tarif parkir untuk setiap jenis kendaraan. "Jika ada yang meminta lebih dari itu maka termasuk pungli," kata dia, belum lama ini.⁸⁴

Adapun hasil wawancara dari ibu kasmawati tentang kenapa pemda tidak turun langsung kelapangan untuk mentertibkan tukang parkir tidak resmi

“sudah ada yang mengatur khusus turun kelapangan untuk mentertibkan tukang parkir tidak resmi cuma kalau berbicara tentang masih banyak tukang parkir resmi itu kami tidak tahu karna kami senantiasa berupaya mendisiplinkan tukang parkir tidak resmi yang ada di parepare. Hal ini pun menghindari agar tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh petugas parkir tersebut.”⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah sudah menyuruh anggotanya untuk melakukan penertiban langsung kepada petugas parkir resmi tetapi masih ada saja petugas parkir liar yang masih berkeliaran di jalan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa efektivitas penerapan perda no 2 tahun 2012 itu belum efektif karna tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah . masih banyak keluhan dari masyarakat pengguna parkir berpendapat kurang dalam dari segi pelayanannya dan pelaksanaannya. Padahal islam menganjurkan segala sesuatu harus dilakukan secara tertib, dan teratur disegala bentuk bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan

⁸⁴Muliyadi, *Tarif Parkir* ,<http://makassar.tribunnews.com/2016/12/06/waduh-tarif-parkir-pasar-senggol-parepare-rp-2000> (Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2018)

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Kasmawati, Bendahara Pembantu UPTD Perparkiran Parepare, bertempat tinggal di jalan industri kecil, (Diaksespada tanggal 09 Juli 2018)

tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui sengan sebena-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Manajemen Syariah adalah Perilaku yang berdasarkan pada nilai –nilai keimanan dan ketauhidan harus sesuai dengan keadilan, amanah dan tanggung jawab serta komunikatif. Sedangkan yang terjadi dilapangan mengenai petugas parkir yang memungut tarif sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tidak sesuai dengan analisis manajemen syariah, dimana efektivitas penerapan perda no. 2 tentang retribusi parkir tidak sesuai dengan analisis manajemen syariah.

Karena tidak adanya sistem keadilan dalam menerapkan tarif parkir oleh petugas parkir. Kewenangan dan tanggung-jawab adalah prinsip selanjutnya dalam manajemen syariah. Seseorang yang diberi tugas atau amanat untuk melakukan suatu tindakan atau kerja harus diberikan kewenangan dan tanggung-jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang dibebankan kepada seseorang. Tanpa adanya kewenangan, seseorang akan mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kewenangan dalam suatu sistem manajemen harus diberikan secara penuh dalam batasan wilayah kerjanya tanpa ada yang boleh melakukan intervensi, karena intervensi dari luar akan dapat mengganggu mekanisme kerja dan bermuara pada tidak tercapainya hasil atau tujuan kerja yang diinginkan.

Adapun prinsip kewenangan tanggung-jawab dalam manajemen Islam ini dapat kita pahami berdasarkan hadis nabi:

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung-jawannya.

Prinsip-prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam
Setiap kita adalah pemimpin pada wilayah kewenangan kita masing masing. Makna pemimpin disini adalah adanya kekuasaan atau wewenang bagi setiap individu pada posisinya dalam masyarakat, dalam suatu komunitas atau organisasi dan dalam suatu wilayah tugas kerja kita. Islam menekankan pentingnya kesadaran akan wewenang ini dalam wilayah dan posisi kita pada suatu komunitas kehidupan. Islam (al-Qur'an: surah al-baqarah ayat 286) telah mengisyaratkan konsep manajemen demikian dalam mengelola sumberdaya manusia.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukumi Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebani Kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (al-Baqarah 2: 286)⁸⁶

Ayat ini secara eksplisit, sebagaimana tergambar dari artinya di atas, menginformasikan kepada kita bahwa Allah sebagai penguasa sekalian alam tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Tentunya kaum muslim meyakini bahwa ayat ini bukan sekedar informasi untuk diketahui manusia. Sebagai petunjuk hidup (way of life), melalui ayat ini tentu Tuhan ingin mengajarkan kepada

⁸⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Wasim*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.49.

manusia untuk (khususnya orang yang berperan sebagaipemimpin suatu organisasi), agar manusia (manajer) memperhatikan sisi keterbatasan bawahannya dalam memberikan tugas atau tanggung jawab.⁸⁷



⁸⁷Kholid Musyaddad, *PRINSIP PRINSIP MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA DALAM PERSPEKTIFISLAM*, <https://media.neliti.com/media/publications/56533-ID-prinsip-prinsip-manajemen-sumber-daya-ma.pdf> (Diakses Pada tanggal 01 september 2018)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang Efektivitas Penerapan Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah) , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Efektivitas penerapan perda no.2 tahun 2012 tentang retribusi parkir di kota parepare kurang efektif. Namun Hal tersebut terjadi karena sebagian besar petugas parkir tidak menaati aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan derajat efektivitas aturan parkir tersebut masih kurang karena sebagian petugas parkir hanya ketaatan yang bersifat *compliance*. Artinya bahwa petugas parkir hanya taat terhadap aturan parkir karena takut akan sanksi yang diberikan oleh pemerintah.
- 5.1.2 Untuk sistem pengawasan parkir yang belum optimal perlu dilakukan pengawasan secara rutin untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sehingga dapat menimbulkan efek jera.
- 5.1.3 Untuk mengurangi petugas parkir yang belum resmi yaitu dengan cara dilakukannya penertiban atau operasi secara rutin terhadap petugas parkir yang tidak resmi.

5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk kedepannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini lebih di pertegas lagi dalam

pelaksanaannya sehingga oknum - oknum yang melakukan pungutan parkir liar atau illegal dapat dihilangkan karena sangat meresahkan masyarakat.

- 5.2.2 Kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan hukum harus lebih ditingkatkan oleh petugas parkir. Meningkatkan kesadaran dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama. Kesadarannya ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Karena jika yang terbentuk adalah kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk ketidaktaatan hukum. Hal inilah yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum atau hukum itu dikatakan efektif diperlukan tingkat ketaatan hukum yang tinggi oleh masyarakat.
- 5.2.3 Untuk mengurangi petugas parkir yang belum resmi yaitu dengan cara dilakukannya penertiban atau operasi secara rutin terhadap petugas parkir yang tidak resmi
- 5.2.4 Untuk sistem pengawasan parkir yang belum optimal perlu dilakukan pengawasan secara rutin untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sehingga dapat menimbulkan efek jera.
- 5.2.5 Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kembali akan pelaksanaan parkir di tepi jalan umum perihal kedisiplinan juru parkir akan pemberian karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dengan memberikan sanksi tegas kepada juru parkir yang tidak disiplin, dan menindak tegas para petugas parkir yang tidak resmi secara tegas agar pendapatan dari retribusi parkir lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo).
- Abdul Rosyad Shaleh. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang).
- Abdullah Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2008. *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- AbuSinn, Ahmad Ibrahim. 2008. *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Chandra
- Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2013. *Al-Wasim*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buhari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* .Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Caesar Nugraha, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Wajo* (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016) <https://core.ac.uk/download/pdf/77626051.pdf>
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Dian EkoPrakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*

(*Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*), (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014).

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.

Eka Ari Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir*, (Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Purwokerto, 2015).

Gede Eko Semara Putra, *Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2010-2015*, c.id/index.php/JJPE/article/view/7753 Pdf.

George R. Terry. 2010, *Principles of Management*. terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara,)

H.B Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* .Cet.I; Surakarta: UNS Press.

Majalah Prisma, LP3ES, 1985, h. 1. Lihat juga Kesit Bambang Prakosa. 2007. *Hukum Pajak* Yogyakarta: EKONISIA, Miftahul Arifin, A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Setia,

Malayu S.P. Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, JLexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhamad Abu Zahrah. 2005 *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus,

Muhammad Djafar S. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Muhammad. 2005, *Manajemen Bank Syariah* Yogyakarta, Unit penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN, 2005

Mukhsin Jamil. 2008 *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, sSemarang: Walisongo Press, 2008,

Neysa Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017).

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Peter Salim dan Yenny Salim.2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta
- Richard L Daft. 2002. *Manajemen*. Jakarta:Erlangga.
- Sadu Wasistiono, 2002, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Bandung, Fokus Media.
- Simon James and Christopher Nobes.2003, *The Economic of Taxation* (Endinburgh: Pearson Education Limited,ed. 7.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005.*Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta,Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN,
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarwan Danim.2002,*Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia),
- Sugiono.2005, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*.Bandung: Alfabeta.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*.Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*.Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahidmurni. 2007. *Manajemen Perusahaan Bisnis*. Malang;UIN-Malang Press.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2006.*Pengantar Hukum Pajak*. edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009.*Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*.Jakarta: PT Grasindo.
- Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Zainuddin Ali, 2007,*Sosiologi Hukum*,Jakarta,Sinar Grafika
- PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**
- Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota

SUMBER INTERNET

Belajar Mendidik, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (diakses pada tanggal 10 september 2018)

Petra . *Pajak Daerah*, fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf. (diakses pada tanggal 20 juli 2018)

Ade Andrian, *Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung* <http://digilib.unila.ac.id/9436/14/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 17 Maret 2018).

AlveraHazmiWikaningtyasAlvera, *Efektivitas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umun Kawasan Tembang* <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=327842&val=4925&title=IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NO.2%20TAHUN%202012%20TENTANG%20RETRIBUSI%20PARKIR%20DI%20TEPI%20JALAN%20UMUM%20DI%20KAWASAN%20TEMBALANG> (diakses pada tanggal 08 Maret 2018).

Eko, *Profil Kota Parepare* ,<http://ekobizparepare.com/category/profile-kota>

Literatur Buku, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas* <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

PerusahaanParkirRaya<http://pdparkirmakassarraya.blogspot.com/2009/03/perusahaan-daerah-parkir-makassar-rama.htm> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

Sri Ika Iunaida *Analisis Efektivitas Pembinaan Konerasi Oleh Dinas dan Ukm (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir*, <http://repository.uin-suska.ac.id/4181/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupanbermasyarakat.html> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2018).

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html> (diakses pada 05 maret 2018)

- Bapenda Jabar, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/22/perbedaan-pajak-dan-retribusi/> (diakses pada 05 maret 2018)
- UU-427-973-UU_28_TAHUN_2009_TTG_DPRD-PDF (diakses pada tanggal 10 september 2018)
- Shintha Anastasia, *Daya Guna*, <https://sinthaanastasia.wordpress.com/tag/interaksi-manusia-dan-komputer> (diakses pada tanggal 05 agustus 2018)
- Bayu Pradana, *Analisi Kesesuaian*, <https://media.neliti.com/media/publications/82849-ID-analisis-kesesuaian-lahan-pertanian-terh.pdf> (Diakses pada tanggal 05 Agustus 2018)
- Abdul Halim, *Kegiatan*, <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html> (diakses pada 05 agustus 2018)
- Mahendra Nugraha, *Parkir*, <http://eprints.umpo.ac.id/1846/2/BAB%20I.pdf> (diakses pada 05 agustus 2018)
- http://repository.radenintan.ac.id/1804/1/SKRIPSI_NEYSA.pdf (diakses pada 01 september 2018)
- Kholid Musyaddad, *PRINSIP PRINSIP MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, <https://media.neliti.com/media/publications/56533-ID-prinsip-prinsip-manajemen-sumber-daya-ma.pdf> (diakses pada 01 september 2018)


LAMPIRAN- LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Anggota DPR :

1. Apa saja yang mempengaruhi pemerintah dalam mengatasi pelanggaran parkir dikota parepare
2. Menurut bapak apakah pelaksanaan perda No. 2 Tahun 2012 sudah sesuai atau tidak yang terjadi dilapangan
3. Bagaimana menurut bapak tentang iuran parkir yang melebihi dari aturan yang ditetapkan pemerintah
4. Bagaimana harapan dan tindakan pemerintah mengenai tukang parkir yang melanggar aturan
5. Bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani pelanggaran aturan parkir yang telah dibuat oleh pemerintah
6. Apakah ada hukum atau peraturan yang mengatur untuk para pelanggar parkir baik itu masyarakat ataupun tukang parkirnya sendiri.



PEDOMAN WAWANCARA

UPTD Perparkiran :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare
2. Bagaimana pelaksanaan penetapan target terhadap retribusi parkir di Kota Parepare
3. Bagaimana prosedur pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare
4. Apakah pemungutan retribusi parkir sudah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah
5. Bagaimana kemampuan aparat dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir
6. Apakah pungutan retribusi parkir di Kota Parepare sudah efektif atau dalam artian selalu mencapai target
7. Apakah retribusi parkir selama ini sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah
8. Bagaimana cara penyetoran hasil retribusi parkir kota Parepare
9. Bagaimana system pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi parkir
10. Bagaimana pemberian upah pungut terhadap tenaga pemungut dalam pengelolaan retribusi parkir kota Parepare
11. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan retribusi parkir atau dalam artian kesadaran wajib retribusi dalam membayar
12. Apakah selama ini masyarakat yang tidak mematuhi kewajibannya diberi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku
13. . Berapa jumlah petugas pemungut retribusi parkir dikota parepare
14. Apakah jumlah petugas pemungut retribusi sudah cukup bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja mereka
15. Apakah kualitas sumber daya manusia di kantor perparkiran sudah cukup memadai

PEDOMAN WAWANCARA

JURU PARKIR

1. Apakah pemungutan retribusi parkir sudah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah?
2. Bagaimana cara penyetoran hasil retribusi parkir kota pare-pare?
3. Bagaimana pemberian upah pungut terhadap Juru parkir dalam pengelolaan retribusi parkir kota pare-pare?
4. Apakah Juru parkir sering diikutkan dalam pelatihan / pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soraang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 516 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SULPIANI HAMKA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 09 Nopember 1996
NIM : 14.2200.069
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANDI MAKKULAU NO.195, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PERANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

8 Juni 2018



A.n. Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Mun. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 21 Juni 2018

Nomor : 050 / 502 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 516/Sti.08/PP.00.9/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : SULPIANI HAMKA
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 09 Nopember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. A. Makkulau No. 195, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"EFEKTIVITAS PERANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)"

Selama : Tmt. Juni s.d Agustus 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS,

E. W. ARIYADI S., ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 196912041997031002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara SULPIANI HAMKA
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl. Jenderal Sudirman, Telepon/Fax(0421) 2916711
Kode Pos 91123, Email : dishubparepare@gmail.com**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini Pegawai Dinas Perhubungan UPTD Pengelola
Perparkiran Kota Parepare Menerangkan bahwa

Nama : Sulpiani Hamka
Nim : 14.2200.069
Tempat /Tanggal/Lahir : Parepare, 09 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln A.Makkulau No.195

Mahasiswa yang tersebut namanya di atas telah mengadakan wawancara dalam rangka
menyusun skripsi yang berjudul

**“Efektivitas Peranan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota
Parepare”**

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juli 2018

KEPALA UPTD PERPARKIRAN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : IR. H. Kaharudin Kadir, M.Si
Alamat : Jl. Industri Kecil
Umur : 50 th
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Kota Pare - Pare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SULPIANI HAMKA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“EFEKTIVITAS PERANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PAREPARE (Analisis Manajemen Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 September 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amir


Alamat : Lembah Harapan

Umur : 28 Tahun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulpiani Hamka yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Peranan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 Juli 2018



Amir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Dina
Alamat : Jl. A. Makkasau
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **SULPIANI HAMKA** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“EFEKTIVITAS PERANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PAREPARE (Analisis Manajemen Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 September 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsir

Alamat : Panorama

Umur : 50 Tahun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulpiani Hamka yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas . Peranan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 Juli 2018


Syamsir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kasmawati. S.Pd.T

Alamat : Jl. Industri Kecil. No.6

Umur : 27 tahun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulpiani Hamka yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Peranan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 Juli 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rano

Alamat : Sumpang

Umur : 30 Tahun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulpiani Hamka yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Peranan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 Juli 2018



Rano

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ACO


Alamat : Elle kalukue

Umur : 45 Tahun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulpiani Hamka yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Peranan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 Juli 2018


ACO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Yoga
Alamat : Jln. Singa
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : WiraSwasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SULPIANI HAMKA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“EFEKTIVITAS PERANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PAREPARE (Analisis Manajemen Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 September 2018

Yang bersangkutan



WAWANCARA DENGAN KETUA DPRD KOTA PAREPARE



WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DINAS UPTD PARKIR



WAWANCARA DENGAN PETUGAS PARKIR





RIWAYAT HIDUP



SULPIANI HAMKA, Lahir di kota Parepare pada tanggal 09 November 1996. Anak kedua dari pasangan suami istri Hamka dan Risa. Alamat rumah di Jl. Andi Makkulau No. 195 kecamatan Soreang Parepare. Penulis masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Parepare pada tahun 2003-2008 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Parepare pada tahun 2008-2011.

Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 3 Parepare mengambil jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan kembali pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2014.